

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN  
DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAWAAN DI PENGADILAN  
NEGERI SLEMAN**



**Diajukan oleh :**

**YUDA PRANATA SIMANJORANG**

**N P M : 130511380**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

## **HALAMAN PERETUJUAN**

### **SKRIPSI**

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN**



**Diajukanoleh :**

**Yuda Pranata Simanjorang**

**N P M : 130511380**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan pidana**

**Telah disetujui Oleh dosen pembimbing**

**Pada tanggal 2 januari 2018**

**Dosen Pembimbing**

**G. Aryadi, S.H, M.H**

## HALAMAN PENGESAHAN

### SKRIPSI

#### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN



Skripsi ini telah di pertahankan di hadapan tim penguji skripsi

Fakultas Hukum Unversitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada

Hari : senin

Tanggal : 15 januari 2018

Tempat : Ruang dosen lantai 2

Tim Penguji

Ketua : Dr. G. Widiartana, S.H , M.Hum

Sekretaris : G. Aryadi , S.H, M.H

Anggota : Dr. Anny Retnowati,S.H, M.Hum

Tanda Tangan

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H, M.Hum

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada tuhan yesus kristus atas segala berkat dan kasihnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban dalam Tindak Pidana Penganiayaan di Pengadilan Negeri Sleman” sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas hukum Universitas Atma Jaya yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini memperoleh bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga penulisan hukum/skripsi ini dapat terselaisaikan. Maka perkenankan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan kuasanya memberikan kasih dan pengharapan dalam kehidupan penulis.
2. Bapak FX Endro Susilo, S.H, LL.M selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak G. Aryadi, S.H, M.H selaku dosen pembimbing skripsi atas segala kebaikan dan arahan yang telah beliau berikan kepada saya selama penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak pengetahuan ilmu hukum kepada penulis.
5. Karyawan Tata Usaha dan perpustakaan atas segala bantuan selama menempuh studi di Fakultas hukum Universitas Atma jaya Yogyakarta.
6. Bapak penulis bernama Manuel Simanjorang, mama penulis bernama Genah Saragih Sumbayak S.KM, kakak penulis bernama Yunike Geuella br. Simanjorang SP, adik penulis bernama Yumacher Trianda Simanjorang yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis selama ini.

7. Seluruh teman teman selama menempuh studi di fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
8. Teman teman kkn 72 Universitas Atma Jaya Yogyakarta kelompok 88 padukuhan grindang yang beranggotakan Zenolewis, Aleksia Febriany Deno Batik, Kristya Budi Utami, Crispina Yovita Putri, Rezky Santo Malute, Yunita Chrisna Riane A.B, Tri Suharyo Susanto, Pradita Cahyaningrum, Eric Dharma Dwiputra yang telah menyemangati penulis dalam penulisan hukum/skripsi.
9. Seluruh anggota Persaudaraan Mahasiswa Batak Yogyakarta (Permaba)
10. Seluruh anggota punguan Toga Sinaga Yogyakarta
11. Seluruh pasukan warung makan Mbak Mi diantaranya abang Michael Siregar SH , abang Victor Silalahi S.H, abang Albertus nababan, abang Gunawan Situmorang, abang Joyo Alesius Nababan, abang Tegar Imam Prakarsa, kak Cici Sembiring, Yobel Basita Sembiring, Endyar Simbolon, Alex Gomer Gurning, Okto Afandi Purba, Reondo Sidauruk, Tua Ambarita, Guardian Sidabalok, Desnal Silalahi, Bryan Ricardo Silalahi, Nataniel Hutagaol, Doni Manurung, Reynaldo Rajagukguk, Monterry Marbun, Yudika Sanjay Sidauruk, Jimmy Siahaan, Brema dan lain lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa hasil karya penulis ini masih jauh dari kesempurnaan oleh hukum/skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan memberikan sumbangan pengetahuan di bidang hukum.

Yogyakarta 2 januari 2018

Yuda Pranata Simanjorang

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Penulisan Hukum/skripsi dipersembahkan kepada :**

1. **Bapak penulis bernama Manuel Simanjorang, mama penulis bernama Genah Saragih Sumbayak S.Km, kakak penulis bernama Yunike Geuella br. Simanjorang SP, adik penulis bernama Yumacher Trianda Simanjorang**
2. **Seluruh anggota Persaudaraan Mahasiswa Batak Yogyakarta (Permaba).**
3. **Seluruh anggota punguan Toga Sinaga**
4. **Seluruh pasukan warung makan Mbak Mi diantaranya abang Michael Siregar SH , abang Victor Silalahi S.H, abang Albertus nababan, abang Gunawan Situmorang, abang Joyo Alesius Nababan, abang Tegar Imam Prakarsa, kak Cici Sembiring, Yobel Basita Sembiring, Endyar Simbolon, Alex Gomer Gurning, Okto Afandi Purba, Reondo Sidauruk, Tua Ambarita, Guardian Sidabalok, Desnal Silalahi, Bryan Ricardo Silalahi, Nataniel Hutagaol, Doni Manurung, Reynaldo Rajagukguk, Monterry Marbun, Yudika Sanjay Sidauruk, Jimmy Siahaan, Brema**

## MOTTO

PENGALAMAN DAN KEGAGALAN AKAN  
MEMBUAT ORANG MENJADI LEBIH BAIK



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	10
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan hukum.....	14
BAB II PEMBAHASAN	
A. Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan korban	
1. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum dan Tata Cara Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban.....	15
2. Bentuk perlindungan dan lembaga yang berwenang melakukan perlindungan hukum.....	20
3. PengertianKorban.....	30
B. Tindak Pidana Penganiayaan	
1. Pengertian tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana.....	35
2. Pengertian, Sebab dan PenanggulanganPenganiayaan.....	37

C. Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban di Pengadilan Negeri Sleman.	
1. Perlindungan hukum di Pengadilan negeri Sleman.....	43
2. analisis kasus.....	45
BAB II PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA.....	49



## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulis hukum/ skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya tulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta desember 2017

Yuda Pranata Simanjorang



## Abstract

*This research aims to obtain data on the protection of witnesses and victims of criminal acts of maltreatment in sleman state court, the type of normative research based on research conducted by author, get result that concluded the judge always do legal protection against witnesses and victims in examining criminal prosecution case in sleman state court, as for suggestions given by the author, based on the results of research and analysis conducted by author, the author suggest in the examination of testimony of witnesses and victims in the case of persection, witnesses and victims are disguised identity, so that the defendant Is not known.*

*Keyword : legal protection, witness, victims of protection.*

